



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.B/2018/PN TBK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR.
Tempat lahir	: Tanjung Balai Karimun.
Umur/Tanggal lahir	: 18 tahun / 23 Juli 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Telaga Riau RT. 008 RW. 002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun / Baran Satu RT. 001 RW. 002 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun (Alamat sesuai KK).
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak Bekerja.
Pendidikan	: SD(tamat).

----- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Januari 2018 s/d tanggal 10 Januari 2018 ;

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal **10 Januari 2018 s/d 29 Januari 2018**
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, **30 Januari 2018 s/d 10 Maret 2018**
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal **8 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018**;
4. Perpanjangan Penahanan ke-1 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **28 Maret 2018 s/d tanggal 26 April 2018** ;
5. Penahanan Hakim, sejak tanggal **18 April 2018 s/d tanggal 17 Mei 2018**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak **18 Mei 2018 s/d 16 Juli 2018**

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya menyatakan maju sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor /Pen.Pid/2018/PN Tbk tanggal 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2018/PN Tbk tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (2).**

2.-----
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwatersebut dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.**

3.-----
Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
➤ 2 (dua) keping kaca nako dengan panjang kurang lebih 40 cm warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwauntuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,-(lima riburupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya agar diberikan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

P E R T A M A

----- Bahwa ia terdakwa **SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 00.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Telaga Riau RT. 008 RW. 002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. karimun atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraterdakwa, yang telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** bersama-sama dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL Bin TAHIR** (penuntutan terpisah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 00.30 WIB terdakwa pergi dari rumahnya yang terletak di Telaga Riau RT. 008 RW. 002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun menuju ke sebuah warung/kedai yang ada di dekat gapura Jl. Telaga Riau bermaksud untuk menemui Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL Bin TAHIR**, setelah bertemu dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** kemudian terdakwa mengajak Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** untuk mengambil barang-barang di rumah kosong milik saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan disetujui Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL**, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** dengan berjalan kaki pergi ke rumah saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** yang saat itu dalam keadaan kosong karena sedang liburan natal dan tahun baru, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** langsung menuju ke jendela kamar yang terletak disamping rumah, kemudian terdakwa membuka 2 (dua) buah kaca Nako dengan menggunakan tangannya sementara itu Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** berjaga-jaga dengan mengawasi keadaan disekitar dan memastikan tidak ada orang lain yang melihatnya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan diikuti Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL**, saat berada didalam rumah terdakwa dan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** mengambil barang-barang berupa rokok dan minuman berbagai macam merk serta uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya keluar melalui pintu belakang rumah saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE**, setelah itu barang-barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan minuman berbagai macam merk tersebut disimpan dirumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menjual rokok dan minuman berbagai macam merk yang berhasil diambil sebelumnya ke sebuah warung/kedai yang ada di dekat lampu merah simpang kapling dan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok serta bermain internet bersama-sama dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL**.

- Bahwa ia terdakwa **SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR** bersama-sama dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL Bin TAHIR** dalam mengambil 1 (satu) unit kipas angin warna putih; 1 (satu) unit Rice Cooker warna hijau; 4 (empat) pasang sepatu; rokok dan minuman kaleng berbagai jenis dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** adalah tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE**.

- Akibat perbuatan terdakwa **SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR** bersama-sama dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL Bin TAHIR** tersebut saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** mengalami kerugian ± (lebihkurang) sebesar **Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH. Pidana.

ATA U

K E D U A

----- Bahwa ia terdakwa **SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Telaga Riau RT. 008 RW. 002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. karimun atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" bersama-sama dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL Bin TAHIR** (penuntutan terpisah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 00.30 WIB terdakwa pergi dari rumahnya yang terletak di Telaga Riau RT. 008 RW. 002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun menuju ke sebuah warung/kedai yang ada di dekat gapura Jl. Telaga Riau bermaksud untuk menemui Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL Bin TAHIR**, setelah bertemu dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** kemudian terdakwa mengajak Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** untuk mengambil barang-barang di rumah kosong milik saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan disetujui Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL**, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** dengan berjalan kaki pergi ke rumah saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** yang saat itu dalam keadaan kosong karena sedang liburan natal dan tahun baru, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** langsung menuju ke jendela kamar yang terletak disamping rumah, kemudian terdakwa membuka 2 (dua) buah kaca Nako dengan menggunakan tangannya sementara itu Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** berjaga-jaga dengan mengawasi keadaan disekitar dan memastikan tidak ada orang lain yang melihatnya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan diikuti Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL**, saat berada didalam rumah terdakwa dan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** mengambil barang-barang berupa rokok dan minuman berbagai macam merk serta uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya keluar melalui pintu belakang rumah saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE**, setelah itu barang-barang berupa rokok dan minuman berbagai macam merk tersebut disimpan di rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menjual rokok dan minuman berbagai macam merk yang berhasil diambil sebelumnya ke sebuah warung/kedai yang ada di dekat lampu merah simpang kapling dan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok serta bermain internet bersama-sama dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa **SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR** bersama-sama dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL Bin TAHIR** dalam mengambil 1 (satu) unit kipas angin warna putih; 1 (satu) unit Rice Cooker warna hijau; 4 (empat) pasang sepatu; rokok dan minuman kaleng berbagai jenis dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** adalah tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE**.

- Akibat perbuatan terdakwa **SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR** bersama-sama dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL Bin TAHIR** tersebut saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** mengalami kerugian ± (lebihkurang) sebesar **Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH. Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DORA HIDAWATI MANURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkann sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib di Jalan telaga Riau Rt.008 Rw.002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun yang mana yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi **ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE** sedangkan yang menjadi pelakunya adalah saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahukan oleh pihak penyidik barulah saksi tahu yang dilakukan oleh Terdakwa **SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR**.
- Bahwa adapun barang milik saksi **ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE** yang telah dicuri oleh Terdakwa dalam perkara tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit kipas angin warna putih.
 - 1 (satu) unit Rice Cooker (pemasak nasi) warna hijau.
 - Uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - 4 (empat) pasang sepatu.
 - Rokok dan minuman biar yang saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib pada saat saksi hendak pergi kerumah saksi **ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE** untuk mematikan lampu karena saksi **ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE** sedang pulang kampung dan kunci rumah dititipkan kepada saksi dan pada saat saksi membuka pintu selanjutnya saksi masuk kedapur dan



melihat lemari yang berada di dapur sudah dalam keadaan terbuka dan pintu belakang yang sebelumnya dalam keadaan terkunci sudah dalam keadaan terbuka dan selanjut saksi melihat pintu kamar tidur sudah terbuka dan barang-barang sudah berserakan dan melihat kejadian tersebut saksi langsung pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi lalu suami saksi menyuruh saksi untuk memberitahukannya kepada saksi ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE selanjutnya saksi menghubungi saksi ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE dan saksi memberitahukan kepada saksi ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE bahwa rumah saksi ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE telah dibongkar orang.

- Bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah saksi tidak mengetahuinya dengan pasti namun menurut saksi pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara membuka kaca nako jendela tersebut sebanyak 2 (dua) keping karena ditemukan 2 (dua) keping kaca nako di samping rumah tersebut dan setelah pelaku masuk kedalam rumah lalu pelaku mengambil barang-barang yang berada dalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat atau bagaimana.
- Bahwa kondisi rumah tersebut pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah dalam keadaan kosong karena korban /pemilik rumah sedang balik kampung dan kunci rumah tersebut ditiptkan oleh korban kepada saksi.
- Bahwa adapun yang dialami saksi ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE akibat dari terjadinya pencurian tersebut adalah saksi ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.650.000,-(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas,Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SOPAR OPPUSUNGGU,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkann sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Telaga Riau Rt. 008 Rw. 002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun yang mana yang menjadi korban dalam perkara ini adalah istri saksi yaitu saksi ROSIDA TAMBUNAN sedangkan yang menjadi pelakunya adalah saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahukan oleh pihak penyidik barulah saksi tahu yaitu Terdakwa REKYSI Als BONCEL.
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi ROSIDA TAMBUNAN yang telah hilang dalam perkara ini adalah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kipas angin warna putih.
- 1 (satu) unit Rice Cooker (pemasak nasi) warna hijau.
- Uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) pasang sepatu.
- Rokok berbagai jenis seperti rokok sempurna merah, sempurna hijau, revolution merah dan putih, Marlboro merah dan putih, Dunhil hitam dan putih dengan total harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Minuman Kaleng berbagai Jenis dengan total harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa adapun saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas adalah yang mana pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 18.00 wib pada saat saksi bersama keluarga pulang kampung lalu kemudian saksi DORA MANURUNG yang merupakan tetangga dan sebelumnya kami menitipkan kunci rumah kepadanya menelepon saksi ROSIDA TAMBUNAN dan memberitahukan kepada saksi ROSIDA TAMBUNAN bahwa rumah telah dimaling orang dan setelah itu saksi ROSIDA TAMBUNAN menyuruh adeknya yaitu saksi RIRIS TAMBUNAN untuk melihat rumah tersebut apakah benar telah dimaling orang dan setelah di chek oleh saksi RIRIS TAMBUNAN benar telah terjadi pencurian dirumah kami tersebut yang mana kaca naco jendela kamar sudah dalam keadaan terbuka sebanyak 2 (dua) keping dan kondisi rumah dan kamar sudah dalam keadaan berantakan dan melihat barang berupa rokok dan minuman kaleng berbagai jenis yang sebelumnya terletak di kamar sudah tidak ada lagi kemudian kipas angin dan rice cooker yang berada di dapur juga tidak ada lagi dan kemudian setelah kami pulang dari kampung pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 kami melihat rumah benar telah dimaling / dibongkar orang dan atas kejadian tersebut saksi ROSIDA TAMBUNAN melaporkannya ke kantor Polres Karimun guna dilakukan proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SIAGOGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkann sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 00.30 wib di Jalan Telaga Riau Rt. 008 Rw. 002 Kel Sungai Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan atas laporan yang di buat oleh saksi ROSIDA TAMBUNAN sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 03 / I / 2018 / KEPRI / SPK / RES-KARIMUN, Tanggal 05 Januari 2018, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhadap laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa pelaku Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah saksi SYAHRUL FRATAMA Als AUL (dalam berkas terpisah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 di Kolong Kel Sungai Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa REKYSI Als BONCEL terhadap perkara lain dan setelah dilakukan pemeriksaan ianya mengaku telah melakukan pencurian juga pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 00.30 wib di Jalan Telaga Riau Rt. 008 Rw. 002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun bersama saksi SYAHRUL FRATAMA Als AUL (dalam berkas terpisah) dan saudara KECIK (DPO) dan kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi SYAHRUL FRATAMA Als AUL (dalam berkas terpisah) sedang berada di Warnet ARIB kolong Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun dan selanjutnya saksi langsung menuju tempat tersebut dan melihat saksi SYAHRUL FRATAMA Als AUL (dalam berkas terpisah) sedang berada di warnet tersebut dan selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRUL FRATAMA Als AUL (dalam berkas terpisah) dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Karimun guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 00.30 wib di Jalan Telaga Riau Rt. 008 Rw.002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun yang mana yang menjadi pelakunya adalah saksi SYAHRUL FRATAMA Als AUL (dalam berkas terpisah), Terdakwa REKYSI Als BONCEL dan saudara KECIK (DPO) dan adapun yang menjadi korbannya dalam perkara ini adalah saksi ROSIDA TAMBUNAN.

- bahwa sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRUL FRATAMA Als AUL (dalam berkas terpisah) dikarenakan saksi SYAHRUL FRATAMA Als AUL (dalam berkas terpisah) melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan di Jalan Telaga Riau Rt.008 Rw.002 Kel Sungai Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun.

- Bahwa caranya saksi SYAHRUL FRATAMA Als AUL (dalam berkas terpisah),Terdakwa REKYSI Als BONCEL dan saudara KECIK (DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan pasti namun saksi SYAHRUL FRATAMA Als AUL (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa REKYSI Als BONCEL melakukan pencurian dengan masuk kedalam rumah dengan cara membakar jendela rumah tersebut dan kemudian para pelaku berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut berupa Rokok berbagai jenis, minuman berbagai jenis, kipas angin, rice cooker dan uang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan



membenarkannya.

4. Saksi ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE (dibacakan) dipersidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal Desember 2017 sekira jam 18.15 wib dirumah saksi yang beralamat diJalan Telaga Riau Rt.008 Rw.002 Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun yang mana menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkann Adapun barang milik saksi yang telah hilang atau yang telah diambil oleh Terdakwatersebut berupa adapun barang barang milik saksi yang telah hilang dalam perkara ini adalah berupa :
 - 1 (satu) unit kipas angin warna putih;
 - 1 (satu) unit Rice Cooker (pemasak nasi) warna hijau;
 - Uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) pasang sepatu;
 - Rokok berbagai jenis antara lain rokok sempurna merah dan hijau, Revolution merah dan hijau, Marlboro merah dan putih serta rokok Dunhil hitam dan putih dengan harga lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Minuman Kaleng berbagai jenis dengan harga lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkann yang mana pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 18.15 wib pada saat saksi pulang kapung di Sibolga Propinsi Sumatra Utara saksi dihubungi oleh tetangga saksi yaitu saksi DORA yang sebelum saksi pulang kampung saksi ada menitipkan kunci rumah saksi kepadanya dan saksi DORA HIDAWATI MANURUNG mengatakan kepada saksi bahwa rumah saksi kemalingan lalu setelah mendapat berita tersebut saksi menelepon adik saksi yaitu saksi RIRIS TAMBUNAN dan menyuruhnya untuk melihat rumah karena rumah telah kemalingan dan setelah saksi RIRIS TAMBUNAN mengecek rumah saksi tersebut lalu selanjutnya saksi RIRIS TAMBUNAN memberitahukan kepada saksi bahwa benar rumah telah kemalingan dan jendela kamar samping rumah sudah terbuka yang mana kacanya sudah terlepas dan kamar sudah berantakan lalu saksi RIRIS TAMBUNAN menanyakan kepada saksi apa-apa saja barang yang ada dikamar? Lalu saksi mengatakan ada rokok dan minuman saksi simpan dikamar lalu saksi RIRIS TAMBUNAN mengatakan kepada saksi bahwa barang barang tersebut sudah tidak ada lagi / hilang selanjutnya saksi menyuruh saksi RIRIS TAMBUNAN untuk menutup jendela yang telah dibuka tersebut supaya tidak bisa orang masuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkann selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 09.30 wib pada saat saksi masih dikampung kemudian saksi RIRIS TAMBUNAN kembali menelepon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa rumah kembali di maling orang dan selanjutnya saksi menyuruhnya untuk mengecek rumah tersebut dan membenutkan barang yang berserak di depan rumah karena takut kena banjir.
- Bahwa saksi menerangkann kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 saksi kembali ke Karimun dan sampai dirumah sekira pukul 13.00 wib dan setelah saksi sampai dirumah lalu saksi melihat rumah saksi masih dalam keadaan berantakan selanjutnya saksi mengecek barang-barang yang hilang yang mana 1 (satu) unit kipas angin warna putih yang sebelumnya terletak di dalam kamar sudah tidak ada lagi, rokok berbagai jenis dan minuman kaleng berbagai jenis yang di bungkus didalam plastik yang terletak didalam kamar juga sudah hilang, selanjutnya saksi melihat Rice Cooker yang sebelumnya terletak di atas lemari dapur juga sudah hilang dan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di dalam tas yang berada di kamar depan juga sudah hilang serta sepatu sebanyak 4 (empat) pasang yang terletak di dapur juga sudah tidak ada lagi / hilang selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke kantor polres karimun guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa caranya pelaku melakukan pencurian tersebut adalah saksi tidak mengetahuinya dengan pasti namun menurut saksi pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara membuka kaca nako jendela tersebut sebanyak 2 (dua) keping dan dan membengkokkan besi kaca tersebut dan setelah pelaku masuk kedalam rumah lalu pelaku mengambil barang barang yang berada dalam rumah saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun hak nya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa pergi dari rumahnya yang terletak di Telaga Riau RT. 008 RW. 002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun menuju ke sebuah warung/kedai yang ada di dekat gapura Jl. Telaga Riau bermaksud untuk menemui Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL Bin TAHIR**.
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** kemudian terdakwa mengajak Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** untuk mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dirumah kosong milik saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan disetujui Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL**, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** dengan berjalan kaki pergi ke rumah saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** yang saat itu dalam keadaan kosong karena sedang liburan natal dan tahun baru, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** langsung menuju ke jendela kamar yang terletak disamping rumah, kemudian terdakwa membuka 2 (dua) buah kaca Nako dengan menggunakan tangannya sementara itu Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** berjaga-jaga dengan mengawasi keadaan disekitar dan memastikan tidak ada orang lain yang melihatnya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan diikuti Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL**, saat berada didalam rumah terdakwa dan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** mengambil barang-barang berupa rokok dan minuman berbagai macam merk serta uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya keluar melalui pintu belakang rumah saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE**, setelah itu barang-barang berupa rokok dan minuman berbagai macam merk tersebut disimpan dirumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menjual rokok dan minuman berbagai macam merk yang berhasil diambil sebelumnya ke sebuah warung/kedai yang ada di dekat lampu merah simpang kapling dan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL** masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok serta bermain internet bersama-sama dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL**.

- Bahwa terdakwa **SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR** bersama-sama dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL Bin TAHIR** dalam mengambil 1 (satu) unit kipas angin warna putih; 1 (satu) unit Rice Cooker warna hijau; 4 (empat) pasang sepatu; rokok dan minuman kaleng berbagai jenis dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** adalah tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR** bersama-sama dengan Terdakwa **REKYSI Alias BONCEL Bin TAHIR** tersebut saksi **ROSIDA TAMBUNAN Alias MAK RALE** mengalami kerugian sebesar **Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**.

- Bahwa adapun uang dari hasil penjualan barang curian tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena lagi butuh uang untuk makan dan jajan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) keping kaca nako dengan panjang kurang lebih 40 cm warna hitam, yang telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersama dengan unsur pasal sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu **melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP atau kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk Alternatif dimana memberikan pilihan kepada Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu **melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan bahwa SYAHRUL PRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal Desember 2017 sekira pukul 18.15 wib dirumah saksi yang beralamat di Jalan Telaga Riau Rt. 008 Rw. 002 Kel sungai Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun.

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE, yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa Rokok berbagai jenis antara lain rokok sempurna merah dan hijau, Revolution merah dan hijau, Marlboro merah dan putih serta rokok Dunhil hitam dan putih dengan harga lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Minuman Kaleng berbagai jenis dengan harga lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR saksi korban NEDAmengalami kerugian sebesar Rp. kurang Rp.4.650.000,-(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun pada saat Terdakwa bersama saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) dan saudara KECIK (DPO) mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dengan demikian unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad. 3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 00.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di warnet dekat gapura Telaga Riau Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun kemudian datang saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah kosong yang berada di dekat rumah saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) dengan mengataka “CEL ada rumah tetangga kosong orangnya pergi kemedan” lalu Terdakwa mengatakan “ya saya tahu” selanjutnya saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa mau lalu Terdakwa dan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) langsung menuju rumah korban yang berada di Jalan Telaga Riau Rt. 008 Rw .002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun dan setelah sampai di depan rumah korban yang mana pada saat itu kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa dan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) masuk dari samping rumah dan kemudian Terdakwa dengan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar samping dengan cara membuka jendela kaca nako tersebut sebanyak 2 (dua) keeping lalu membengkokkan besi kaca nako dan setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa dengan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) mengambil / mencuri barang berupa rokok berbagai jenis, minuman kaleng berbagai jenis yang terbungkus plastik dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak didalam kamar rumah tersebut lalu setelah Terdakwa dan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) keluar melalui pintu belakang rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) membawa dan menyimpan barang hasil curian tersebut di rumah saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) yang berada di dekat rumah korban kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira jam 22.00 wib Terdakwa dengan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) menjual barang hasil curian tersebut kepada orang kedai yang berada di dekat lampu merah Kapling Tg. Balai Karimun seharga Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah itu uang hasil penjualan barang berupa rokok, minuman tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) yang mana saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) mendapatkan Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil pencurian tersebut Terdakwa dan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan amin warnet.

▪ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan saudara KECIK (DPO) melakukan pencurian lagi dirumah tersebut dengan cara yang mana Terdakwa dan saudara KECIK (DPO) masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar samping rumah tersebut yang mana Terdakwa dan saudara KECIK (DPO) berhasil mengambil / mencuri barang-barang dari dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit kipas angin yang terletak dikamar, 1 (satu) unit Rice Cooker yang terletak diatas lemari dapur dan 4 (empat) pasang sepatu yang terletak di rak sepatu dapur dan setelah berhasil mengambilnya lalu Terdakwa dan saudara KECIK (DPO) membawa keluar melalui pintu belakang selanjutnya pada pukul 14.00 wib Terdakwa dan saudara KECIK (DPO) menjual barang curian tersebut berupa 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit Rice Cooker dan 4 (empat) pasang sepatu kepada saudara NUR di belakang cucian mobil Dolpin dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saudara KECIK (DPO) berbagi yang mana saudara KECIK (DPO) mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

▪ Bahwa kemudian pada hari rabu Tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada di kolong atas Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun.

▪ Bahwa adapun caranya Terdakwa dengan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara dimana terlebih dahulu Terdakwa dan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) merencterdakwaan untuk melakukan pencurian tersebut pada saat berada di dekat gapura Telaga Riau Kel Sungai Lakam Barat Kab Karimun dan setelah itu kami langsung menuju rumah korban dan kemudian Terdakwa dengan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah melalui jendela kamar samping rumah dengan cara membuka jendela kaca tersebut sebanyak 2 (dua) keping dan lesanjutnya kami merusak / membengkokkan besi kaca nako tersebut dan setelah terbuka lalu Terdakwa dengan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa minuman kaleng berbagai jenis, rokok dan rokok berbagai jenis yang dibungkus dengan plastik yang terletak didalam kamar dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas dikamar depan rumah tersebut dan setelah berhasil lalu kami keluar dari dalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan setelah keluar kemudian barang-barang tersebut kami simpan dirumah saksi SARUL PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) yang berada di dekat rumah korban dan selanjutnya keesokan harinya barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa dan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) jual kepada orang kedai yang berada di dekat lampu merah kapling tg balai karimun dengan total harga Rp. 490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa sedangkan cara Terdakwa dengan saudara KECIK (DPO) melakukan pencurian kembali didalam rumah tersebut adalah yang mana pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira jam 01.00 wib Terdakwa dan saudara KECIK (DPO) dengan cara yang mana Terdakwa dan saudara KECIK (DPO) masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar samping rumah tersebut yang mana Terdakwa dan saudara KECIK (DPO) berhasil mengambil / mencuri barang-barang dari dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit kipas angin yang terletak didalam kamar, 1 (satu) unit Rice Cooker yang berada diatas lemari dapur dan 4 (empat) pasang sepatu yang terletak dirak sepatu dapur dan setelah berhasil lalu kami keluar melalui pintu belakang rumah tersebut selanjutnya pada pukul 14.00 wib Terdakwa dengan sdr KECIK menjual barang curian tersebut berupa 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit Rice Cooker dan 4 (empat) pasang sepatu kepada sdr NUR di belakang cucian mobil dolpin dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dimana selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan saudara KECIK (DPO) yang mana saudara KECIK (DPO) mendapatkan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa adapun pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa dengan saksi SARUL PRATAMA (dalam berkas terpisah) dan saudara KECIK (DPO) tidak ada menggunakan alat bantu dimana kami dalam melakukan pencurian tersebut hanya menggunakan tangan saja namun sebelum masuk kedalam rumah kami merusak jendela kaca kamar samping rumah dengan menggunakan tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dengan demikian unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut umum yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi semua oleh perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) keping kaca nako dengan panjang kurang lebih 40 cm warna hitam, yang Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban ROSIDA TAMBUNAN Als MAK ALE sebesar Rp.4.650.000,-(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatan nya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL FRATAMA Alias AUL Bin SYAMSYIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) keping kaca nako dengan panjang kurang lebih 40 cm warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh kami **AGUNG NUGROHO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, SH.** dan **RENNY HIDAYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **EKO WAHONO, SH** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadiri **MUHAMMAD ZAKI LIYAS, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. **YUDI ROZADINATA, SH.**
2. **RENNY HIDAYATI, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUNG NUGROHO,SH.

PANITERA PENGGANTI

EKO WAHONO, SH